

ANRI Usulkan Tiga Unit Kerja Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



Jakarta (18/9) – Pada tahun 2020, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengusulkan tiga unit kerja layanan untuk memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ketiga unit kerja tersebut ialah Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kearsipan dan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk Layanan Arsip dan Pustaka. Sebelum pegusulan dilakukan, Tim Penilai Internal Zona Integritas (ZI) yang berasal dari Inspektorat ANRI terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap ketiga unit kerja tersebut. Saat ini ketiga unit kerja sedang memasuki tahapan survey secara daring oleh Badan Pusat Statistik yang bekerja sama dengan Kementerian PANRB. Survey melingkupi kegiatan pengisian data responden serta pemantauan dan pengelolaan hasil yang dilaksanakan sampai dengan rentang waktu 25 September 2020.

Pembangunan ZI dalam mewujudkan WBK dan WBBM bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, diharapkan dapat membangun percontohan (*role model*) unit kerja di ANRI.

Adapun pengajuan tiga unit kerja di lingkungan ANRI ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain unit kerja dipandang strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi, menjadi unit kerja yang merupakan *core* layanan utama dari instansi, dan para pegawainya telah 100% menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sebagai informasi, pembangunan ZI ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.